SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan perkembangan perekonomian, memperhatikan indeks harga dan fasilitas yang ada pada kawasan Sekolah Kopi, maka tarif retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah bidang pertanian, perkebunan dan peternakan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan peninjauan;

b. bahwa bedasarkan Pasal 82 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, tarif retribusi hasil peninjauan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

Perubahan tarif retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah bidang pertanian, perkebunan dan peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 maret 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 16 maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

No.	Jenis Barang Produksi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Hasil Perkebunan		
	Kopi Green Bean	Per Kg	35.000
	Entress Kopi	Per Ruas	1.500
2.	Bibit Perikanan		
	Ikan Mas ukuran 1-2 cm	Per Ekor	70
	Ikan Mas ukuran > 2-3 cm	Per Ekor	95
	Ikan Mas ukuran 3-5 cm	Per Ekor	140
	Ikan Mas ukuran > 5-7 cm	Per Ekor	170
	Ikan Nila ukuran 1-2 cm	Per Ekor	70
	Ikan Nila ukuran > 2-3 cm	Per Ekor	90
	Ikan Nila ukuran > 3-5 cm	Per Ekor	35
	Ikan Nila ukuran > 5-7 cm	Per Ekor	160
3.	Bibit Bunga Kebun Raya Liwa - Anggrek - Bibit bunga lainnya	 Per pohon/ pot Per pohon/ pot	 10.000-500.000 10.000-100.000
4.	Penjualan Hasil Produksi Kebun ATP Korolla - Kopi Green Bean - Entress Kopi	 Per Kg Per Ruas	 35.000 1.500
5.	Produksi Pupuk Kompos	Per Kg	300
6.	Pemakaian Angkutan Hewan	Per km/ ekor	1.000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS